

< SIO Talenta



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/X/2023/ 27

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan surat Permohonan KB tanggal 2 Oktober 2023 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU :** Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : KB TALENTA |
| Nama Penanggung Jawab | : ERNI KRISTIANNIA TARIGAN, A.K.S |
| Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| Tanggal Pendirian | : 11 Juni 2009 |
| Ajamat | : Jl. Damal Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida |
| Masa Berlaku | : 11 Oktober 2023 s/d 11 Oktober 2027 |
- KEDUA :** Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
 pada tanggal, 11 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

